

BAB IV. LEMBAR DATA PENAWARAN (LDP)

Acuan Ketentuan IKP	Uraian
IKP 1.1	<p>Pokja : UKPBJ Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Alamat : UKPBJ Kementerian Dalam Negeri Gedung G Lantai 1, Jl. Medan Merdeka Utara No.7, Jakarta 10110</p> <p>Website LPSE : <i>lpse.kemendagri.go.id</i></p>
IKP 1.2	<p>Nama paket pekerjaan: Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan. yang terdiri dari 4 Lots yaitu sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Aceh. 2. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Nusa Tenggara Barat. 3. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Kalimantan Timur. 4. Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Sulawesi Selatan. <p>Uraian singkat pekerjaan: Kegiatan pelatihan akan menggunakan metode pelatihan penuh tatap muka di kelas yang mengarah pada peningkatan pengetahuan dan keterampilan dasar peserta sehingga proses pelatihan dilakukan dengan pendekatan andragogi partisipatif dan pembelajaran orang dewasa. Pada setiap kelas terdapat 2 orang pengajar dan setiap kelas terdiri dari maksimal 32 peserta. Pelatihan dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Penyelenggara Kegiatan (<i>Event Organizer</i>). Berdasarkan proses pembelajaran yang partisipatif, maka setiap Sub Pokok Bahasan selalu menggunakan lebih dari satu metode, seperti:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Ceramah b. Tanya Jawab c. Curah Pendapat d. Pohon Harapan e. Diskusi Kelompok f. Diskusi Pleno g. Diskusi Panel h. Peragaan i. Simulasi dan Praktek j. Penugasan Perorangan k. Penugasan Kelompok l. Sumbang Saran m. Bagi Pengalaman <p>Lingkup pekerjaan lebih rinci dapat dilihat pada BAB X SPESIFIKASI TEKNIS</p>
IKP 1.3	<p>Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan sebagai berikut:</p>

	No	Nama Lots	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Aceh	10 Minggu
	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Nusa Tenggara Barat	2 Minggu
	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Kalimantan Timur	4 Minggu
	4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Sulawesi Selatan	10 Minggu
IKP 2	Pekerjaan ini dibiayai melalui DIPA Direktorat Jenderal Bina Pemerintah Desa yang bersumber dari pinjaman luar negeri <i>Loan IBRD 8941-ID</i>		
IKP 3.2	Jumlah anggota maksimal Kemitraan/Kerja Sama Operasi (KSO) adalah 2 (dua).		
IKP 4.3	Aduan terkait adanya indikasi praktek korupsi, kolusi dan nepotisme dapat dialamatkan melalui <i>The World Bank's Integrity Vice Presidency (INT) website: https://wbgcmsprod.microsoftcrmportal.com/en-US/anonymous-users/int-fraud-management/create-new-complaint/</i>		
IKP 5.1	Untuk menghindari potensi terjadi pertentangan kepentingan maka perusahaan penyedia jasa konsultan di tingkat pusat : The National Management Consultant (NMC) Program P3PD secara otomatis tidak layak / ineligible untuk mengikuti proses lelang Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa Wilayah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan Tahun Anggaran 2024, Program Penguatan Pemerintahan dan Pembangunan Desa (P3PD)		
IKP 6.1	Jumlah paket yang dapat dipilih setiap peserta, baik atas nama sendiri maupun sebagai anggota kemitraan/KSO: Peserta dapat memilih satu atau lebih dari satu paket pekerjaan		
IKP 9.2	Pemberian penjelasan tender akan diadakan secara elektronik melalui sistem SPSE.		
IKP 9.6	Peninjauan Lapangan akan diadakan oleh Pemilik Pekerjaan: <i>Tidak</i>		
IKP 14.1.e	Penawaran teknis untuk pekerjaan ini termasuk:		
e.1)	1. Tempat pelaksanaan/Hotel sesuai dokumen Spesifikasi Teknis;		
e.2)	2. Seminar Kit sesuai dokumen Spesifikasi Teknis;		
e.3)	3. Belanja bahan sesuai dokumen spesifikasi teknis;		
e.5)	4. Belanja sewa sesuai dokumen spesifikasi teknis; dan		
e.6)	5. Pesyaratan kualifikasi personil sesuai dokumen spesifikasi teknis.		
IKP. 15.2	<i>Peserta mencantumkan harga satuan dalam BAB XI – JADWAL AKTIVITAS sebagai berikut:</i>		

	<p>1. Biaya Bahan, Sewa, Akomodasi, Transportasi, Honor dan Uang Harian</p> <p>a. Harga satuan biaya yang ditawarkan oleh calon Penyedia Jasa adalah harga satuan tetap (<i>fixed</i>), sesuai dengan harga satuan dan harga penawaran yang diusulkan secara kompetitif oleh Penyedia Jasa di dalam Jadwal Aktivitas, dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (<i>fixed</i>) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas sesuai dengan jumlah sebagaimana tercantum dalam penawaran calon Penyedia Jasa. Dalam mengajukan tagihan pembayarannya, Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini tidak diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (<i>actual cost</i>).</p> <p>b. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tetap (<i>fixed</i>), dimana pembayaran oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan harga satuan tetap (<i>fixed</i>) yang tercantum di dalam Jadwal Aktivitas dikalikan dengan jumlah kuantitas aktual. Dalam mengajukan tagihan pembayarannya Penyedia Jasa diminta untuk melampirkan dokumen pendukung yang membuktikan bahwa volume/kuantitas kegiatan yang ditagihkan benar-benar telah dilaksanakan dan untuk jenis tagihan ini diperlukan bukti harga satuan biaya maupun besaran pengeluaran biaya yang sebenarnya (<i>actual cost</i>).</p> <p>c. Harga satuan biaya yang ditetapkan oleh Pemberi Jasa yang merupakan harga satuan tertinggi (<i>ceiling</i>), dimana pembayarannya oleh Pemberi Jasa kepada Penyedia Jasa dibuat berdasarkan biaya aktual (<i>at cost</i>) dan tidak dapat melebihi batas harga satuan yang sudah ditetapkan dengan didukung oleh dokumen tagihan asli untuk membuktikan bahwa harga satuan, volume pekerjaan dan besaran tagihan sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.</p> <p>2. Biaya <i>Management Fee</i></p> <p>a) Penawaran biaya <i>Management Fee</i> oleh calon Penyedia Jasa dianggap sudah termasuk biaya jasa profesi, akomodasi dan konsumsi, uang harian peserta, biaya transport tim pusat, biaya transport peserta serta keuntungan Penyedia Jasa dalam melaksanakan jasa layanan.</p> <p>b) Penawaran biaya <i>Management Fee</i> tidak termasuk jenis kegiatan yang harga satuannya ditawarkan oleh Calon Penyedia Jasa, dimana harga satuan yang ditawarkan dianggap sudah termasuk biaya pengelolaan, biaya operasional dan biaya-biaya terkait lainnya. Dengan demikian, <i>Management Fee</i> dinyatakan sebagai persentase (%) dari total biaya yang harga satuannya ditetapkan oleh Pemberi Jasa.</p>
IKP 15.4	Harga penawaran yang diajukan berdasarkan jenis kontrak gabungan
IKP 15.5	Penyesuaian harga tidak diberlakukan dalam kontrak ini sesuai dengan ketentuan dalam SSUK dan SSKK.
IKP 16.2	Pembayaran atas pekerjaan dilakukan dengan cara sebagaimana dijelaskan dalam SSUK dan SSKK.
IKP 17.1	Masa berlaku penawaran 90 (Sembilan Puluh) hari kalendar sejak batas akhir pemasukan penawaran yang ditetapkan dalam aplikasi SPSE.

IKP 17.4	Jangka waktu pelaksanaan pekerjaan:		
	No	Nama Lots	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Aceh	10 Minggu
	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Nusa Tenggara Barat	2 Minggu
	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Kalimantan Timur	4 Minggu
	4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Sulawesi Selatan	10 Minggu
IKP 21.1	Tanggal dan waktu batas akhir pemasukan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.		
IKP 23.1	Tanggal dan waktu pembukaan penawaran adalah sebagaimana disebutkan dalam aplikasi SPSE.		
IKP 29.1	Pokja Pemilihan dapat mengklarifikasi dokumen penawaran sesuai dengan kebutuhan dari calon penyedia jasa.		
IKP 33.1	Sanggahan disampaikan melalui aplikasi SPSE. Tembusan sanggahan disampaikan di luar aplikasi SPSE (<i>offline</i>) kepada: PA/KPA Satuan Kerja Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri dan APIP		
	Alamat	:	Gedung C Lantai 1, Kantor Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa, Jl. Raya Pasar Minggu Km.19, Jakarta Selatan 12510
	No. Fax	:	~
	Email	:	Sekretariatp3pd@gmail.com
IKP 38.3.a	Jaminan Pelaksanaan diterbitkan oleh Bank Umum Pemerintah/Swasta.		
IKP 38.3.b	Masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sebagai berikut:		
	No	Nama Lots	Jangka Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
	1.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Aceh	10 Minggu
	2.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Nusa Tenggara Barat	2 Minggu
	3.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus	4 Minggu

		Kelembagaan Desa di Wilayah Kalimantan Timur	
	4.	Pelatihan Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemerintahan Desa dan Pengurus Kelembagaan Desa di Wilayah Sulawesi Selatan	10 Minggu
IKP 38.3.f	<p>Jaminan Pelaksanaan ditujukan kepada: PPK Direktorat Fasilitasi Kerjasama, Lembaga Pemerintah Desa, dan Badan Permusyawaratan Desa untuk Wilayah Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Timur, dan Sulawesi Selatan.</p>		
IKP 38.5	<p>Jaminan Pelaksanaan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara apabila terjadi kegagalan pelaksanaan pekerjaan yang tidak sesuai dengan kontrak pekerjaan.</p>		